

Pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, Dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Sales Growth* Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Subsektor *Food & Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2020-2022

Rini Gunawan
Universitas Buddhi Dharma
Email : rini.gwn13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dan mengevaluasi dampak *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*, dengan *Sales Growth* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang bergerak di bidang *Food & Beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan subsektor food & beverage yang ada dalam rentang waktu tersebut. Populasi total dari studi ini adalah 84 perusahaan, sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penelitian terdiri dari 22 perusahaan selama 3 tahun penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Partial Least Square* yang dioperasikan melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil studi menunjukkan bahwa *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Transfer Pricing* masing-masing memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Secara keseluruhan, ketiga faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Namun, *Sales Growth* tidak memiliki efek moderasi yang signifikan pada hubungan antara *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing* dan *Sales Growth*

PENDAHULUAN

Kontribusi kepada negara yang wajib dibayar dalam waktu tertentu tanpa adanya timbal balik langsung adalah definisi pajak menurut Rifhi Siddiq (dalam Hamidah et al., 2023, p. 24). Pajak memiliki peranan signifikan dalam kehidupan suatu negara, khususnya sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai beragam kegiatan pemerintah guna mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara. Meskipun demikian, sering kali kita menemui kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target penerimaan pajak nasional.

Sementara negara melihat pajak sebagai sumber pendapatan, perusahaan cenderung melihatnya sebagai beban yang mengurangi keuntungan. Pajak yang menjadi beban ini perlu dikelola dengan cermat oleh para wajib pajak, karena jumlah yang harus dibayarkan dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan mencari cara untuk mengurangi tanggungan pajak mereka. Salah satu pendekatan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan adalah melalui strategi *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance merupakan cara yang sah untuk menurunkan kewajiban pajak berdasarkan hukum perpajakan yang ada (Astuti et al., 2020). Hal ini bisa terjadi ketika terdapat celah dalam peraturan pajak yang bisa dieksploitasi, mengakibatkan aksi *Tax Avoidance*. Menurut laporan dari (Tax Justice Network, 2023), perusahaan multinasional memindahkan sekitar US\$ 597 miliar laba setiap tahun lewat praktik *Tax Avoidance*, yang berdampak negatif pada ekonomi global dan menyebabkan kerugian pendapatan pajak sebesar US\$ 163 miliar. Benua Asia menempati posisi ketiga dengan kerugian pajak terbesar secara global, setelah Benua Eropa dan Benua Amerika Utara.

Pada tahun 2021 dan tahun 2023, Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang

mengalami kerugian pajak paling banyak di Benua Asia. Pada tahun 2021, total kerugian pajak Indonesia mencapai sekitar US\$ 2,274 juta. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi peningkatan kerugian pajak sekitar 24% dibandingkan dengan tahun 2021. Fenomena ini menunjukkan adanya banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik *Tax Avoidance*, yang mengisyaratkan perlunya tindakan tambahan untuk menyelesaikan masalah ini.

British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk di Indonesia, menggunakan strategi serupa di negara berpenghasilan menengah atau rendah seperti Bangladesh, Brasil, dan lainnya. Praktik ini dapat menyebabkan kerugian negara Indonesia hingga US\$ 14 juta setiap tahun. BAT menerapkan dua cara untuk mentransfer pendapatan keluar dari Indonesia. PT Bentoel Internasional Investama Tbk memperoleh pinjaman dari Rothmans Far East BV di Belanda senilai US\$ 434 juta pada 2013 dan US\$ 549 juta pada 2015. Pinjaman ini menyebabkan perusahaan mengajukan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk pembayaran bunga, yang mengakibatkan kerugian pajak sekitar US\$ 11 juta per tahun bagi Indonesia.

Selain itu, PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengeluarkan biaya tahunan sebesar US\$ 19,7 juta untuk pembayaran royalti, biaya, dan layanan kepada perusahaan terkait di Inggris. Hal ini dapat menimbulkan potensi kehilangan pendapatan pajak di Indonesia sekitar US\$ 2,7 juta per tahun (Tahir Saleh, 2019).

Penelitian ini penting untuk diteliti karena dalam era globalisasi dan ketatnya persaingan, perusahaan sering menghadapi tekanan untuk mengelola pajak dengan cara yang sah namun efisien. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana masalah seperti *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Transfer Pricing* dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan

untuk menghindari pajak, dengan mengkaji peran *Sales Growth* sebagai variabel moderating. Oleh karena itu, riset ini berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Berdasarkan (Supriyono R.A., 2018), teori agensi (*agency theory*) menjelaskan interaksi antara prinsipal sebagai pemberi kontrak dan agen sebagai pihak yang menerima kontrak tersebut. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan tugas tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga agen memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks teori agensi, interaksi antara pihak prinsipal (pemberi instruksi) dan agen (pelaksana instruksi) bisa menyebabkan konflik karena terbatasnya informasi, beragamnya tujuan, dan potensi kepentingan pribadi yang tidak sejalan. Penelitian ini menempatkan pemerintah sebagai pihak prinsipal yang memberikan instruksi kepada perusahaan, yang berperan sebagai agen, untuk menjalankan kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Financial Distress

Menurut (Effendi et al., 2022, p. 172), *Financial Distress* adalah situasi di mana sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban lainnya akibat keterbatasan sumber daya keuangan. Di sisi lain, (Aprilyanti & Sugiakto, 2020) menggambarkan *Financial Distress* sebagai kesulitan keuangan yang ditandai dengan penurunan penjualan dan masalah dalam pembayaran utang yang dimiliki perusahaan.

Menurut (Yuniarto et al., 2022, p. 215) ada beberapa jenis *Financial Distress*, yaitu:

1. Kegagalan ekonomi (*economic failure*): terjadi ketika terdapat kegagalan sistem ekonomi di suatu negara atau wilayah

secara menyeluruh yang mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Kondisi ekonomi yang terjadi pemicu *Financial Distress* dalam hal ini termasuk inflasi yang tak terkendali, krisis moneter yang berkelanjutan, dan menjadi korban *bubble economy*.

2. Kegagalan bisnis (*business failure*) merupakan kegagalan perusahaan dalam mencapai target keuangan yang telah ditetapkan. Situasi ini mengakibatkan kesulitan keuangan bagi perusahaan. *Financial Distress* pada tahap awal bisa dimulai dari berbagai permasalahan di sejumlah sektor, mulai dari pemasaran, produksi, hingga pada bagian keuangan perusahaan itu sendiri.
3. Insolvensi teknis (*technical insolvency*) adalah kesulitan keuangan yang dialami perusahaan karena kegagalan dalam membayar kewajiban jangka pendek seperti tagihan bulanan, utang dagang, dan upah karyawan.
4. Insolvensi dalam konteks kebangkrutan menunjukkan situasi keuangan di mana sebuah perusahaan gagal secara konsisten memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dampaknya adalah terganggunya kemampuan perusahaan dalam melunasi komitmen jangka panjang.
5. Kebangkrutan secara hukum (*legal bankruptcy*) dapat terjadi ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban secara signifikan yang berujung pada pelanggaran serius, sehingga pada akhirnya perusahaan dinyatakan bangkrut berdasarkan keputusan pengadilan.

Rumus pengukuran *Financial Distress* yaitu:

$$Z - \text{Score} = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5$$

Sumber: (Monicca & Wi, 2023)

Thin Capitalization

Menurut (Arsyad & Natsir, 2022, p. 170), salah satu taktik yang dipakai oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban

pajak adalah dengan meningkatkan jumlah utang. Dengan metode ini, beban bunga dari utang dapat diperhitungkan, sehingga pendapatan kena pajak terlihat lebih rendah.

(Siregar et al., 2023) menggambarkan *Thin Capitalization* sebagai upaya untuk mendesain struktur modal perusahaan dengan menitikberatkan pada utang dan mengurangi peran ekuitas. Praktik *Thin Capitalization* merupakan strategi untuk menghindari pajak yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan dengan mengubah pernyataan modal pihak berelasi menjadi bentuk pemberian pinjaman, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 169/PMK.010/2015 telah menetapkan aturan mengenai *Thin Capitalization*, dengan batas Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 4:1. Jika rasio utang terhadap modal wajib pajak melebihi batas ini, biaya utang akan dikoreksi menggunakan acuan rasio 4:1. Biaya utang meliputi semua pengeluaran yang terkait dengan pinjaman yang dimiliki oleh wajib pajak (Kumalasari & Alfandia, 2020, p. 138). Rumus untuk mengukur *Thin Capitalization* adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

Sumber: (Kristiawan & Wibowo, 2023)

Transfer Pricing

Dr. Gunadi, M.Sc., Ak (dalam Suandy, 2020, p. 78) menyatakan, *Transfer Pricing* bahwa *Transfer Pricing* merupakan praktik pengaturan harga yang terstruktur dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan secara artifisial, menimbulkan kesan bahwa perusahaan merugi, atau menghindari pembayaran pajak atau bea di negara tertentu.

Menurut pendapat (Septiani & Winata, 2022), *Transfer Pricing* adalah praktik lazim yang diterapkan oleh perusahaan multinasional. Praktik ini melibatkan pertukaran produk dan layanan

antar berbagai unit dalam perusahaan dengan harga yang bisa saja berbeda dari harga pasar, baik lebih tinggi maupun lebih rendah. Praktik ini seringkali dipicu oleh pertimbangan pajak, dimana perusahaan memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan diberbagai negara tanpa melanggar regulasi yang berlaku.

Transfer Pricing bisa dibedakan menjadi dua jenis transaksi, yaitu:

1. *Intra Company Transfer Pricing* adalah cara menetapkan harga untuk transaksi antar berbagai divisi dalam satu perusahaan yang sama.
2. *Inter Company Transfer Pricing* mengacu pada metode penetapan harga untuk transaksi antara setidaknya dua perusahaan yang memiliki hubungan khusus atau afiliasi. Jenis transaksi ini terbagi menjadi dua subkategori:
 - *Domestic Transfer Pricing*, yaitu transaksi yang berlangsung dalam satu negara.
 - *International Transfer Pricing*, yaitu transaksi yang dilakukan di luar negara asal.

Dibawah ini rumus mengukur *Transfer Pricing*:

$$\text{RPT} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Sumber: (Maharani & Sulistiyowati, 2023)

Sales Growth

Berdasarkan penjelasan (Zalukhu & Aprilyanti, 2021), *Sales Growth* menunjukkan perubahan volume penjualan suatu perusahaan dari tahun ke tahun, yang sering menjadi gambaran bagaimana prospek perusahaan tersebut di masa mendatang. Hidayat (dalam Nadhifah & Arif, 2020) mengartikan *Sales Growth* sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai pertumbuhan penjualan dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam periode waktu tertentu. *Sales Growth* memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan dan perkembangan finansial perusahaan.

Berikut rumus untuk mengukur *Sales Growth*:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Tahun Berjalan} - \text{Penjualan Tahun Sebelumnya}}{\text{Penjualan Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Sumber: (Karina & Sutandi, 2019)

Tax Avoidance

Menurut Lyons Susan M. (dalam Suandy, 2020, p. 8) istilah “*Tax Avoidance*” mengacu pada pengaturan pajak yang sah yang bertujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Meskipun legal, *Tax Avoidance* seringkali memiliki konotasi negatif, khususnya ketika mengacu pada upaya penghindaran pajak dengan cara-cara artifisial dalam transaksi pribadi maupun bisnis untuk memanfaatkan celah, ambiguitas, anomali, atau kelemahan dalam peraturan pajak. Saat ini, undang-undang yang dirancang untuk menghadapi *Tax Avoidance* menjadi semakin umum, dan sering kali melibatkan ketentuan yang kompleks.

Menurut (Wibowo et al., 2021) menyebutkan bahwa:

“*Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan wajib pajak pribadi atau badan usaha guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan cara yang legal”.

Berdasarkan Komite Urusan Fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (dalam Suandy, 2020, p. 8), terdapat tiga ciri utama dalam kegiatan *Tax Avoidance*:

1. Terdapat elemen buatan yang memberikan ilusi adanya sejumlah pengaturan tertentu, padahal kenyataannya tidak demikian, yang umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aspek pajak.
2. Teknik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan celah dalam peraturan atau menggunakan aturan legal untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan niat pembuat undang-undang.

3. Unsur kerahasiaan sering kali menjadi bagian dari strategi penghindaran pajak, di mana konsultan menunjukkan metode penghindaran dengan syarat bahwa wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya dengan ketat.


Untuk mengukur *Tax Avoidance* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Okadi & Simbolon, 2023)

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai landasan dalam sebuah penelitian untuk memperjelas dan memudahkan jalannya penelitian, memberikan gambaran mengenai asumsi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diselidiki. Mengacu pada diskusi sebelumnya yang membahas bagaimana *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Transfer Pricing* berkaitan dengan *Tax Avoidance*, serta dengan *Sales Growth* sebagai variabel moderasi, penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:



METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis studi kuantitatif karena bergantung pada data numerik yang dapat diukur dan dianalisis melalui metode statistik (Ardyan et al., 2023, p. 11) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang tersusun secara sistematis, memanfaatkan data empiris, dan menggunakan metode statistik, matematika,

atau komputasi untuk mengumpulkan serta menganalisis data numerik.

Objek Penelitian

Studi ini mengevaluasi laporan keuangan perusahaan food & beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Beberapa variabel yang dianalisis meliputi *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Transfer Pricing* sebagai variabel independen. *Tax Avoidance* berperan sebagai variabel dependen, dan *Sales Growth* digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga untuk tujuan khusus. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh peneliti atau analis dalam konteks penelitian atau analisis mereka masing-masing. Jenis-jenis data sekunder mencakup berbagai informasi, seperti laporan keuangan, data industri, data pemerintahan dan sebagainya (Sukmawati et al., 2023, p. 57).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2022. Informasi ini diunduh melalui portal resmi BEI di www.idx.co.id.

Populasi dan Sampel

(Swarjana, 2022, p. 5) populasi adalah keseluruhan orang atau kasus mendefinisikan populasi sebagai kumpulan individu, kasus, atau objek yang menjadi subjek studi penelitian, dengan hasil penelitian yang biasanya digunakan untuk membuat generalisasi tentang kelompok yang lebih besar. Penelitian ini berfokus pada 84 perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2022. Peneliti

menetapkan tiga periode waktu untuk mengeksplorasi perubahan yang terjadi dalam kondisi perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data terbaru yang dapat membantu menganalisis isu-isu yang tengah diteliti.

Dalam suatu studi, bagian tertentu dari populasi yang dipilih melalui teknik sampling disebut sebagai sampel (Swarjana, 2022, p. 13). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel dari populasi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sejalan dengan tujuan penelitian. Dengan dasar ini, ada 22 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020-2022, dengan penelitian yang berlangsung selama tiga tahun. Total jumlah sampel yang dianalisis dalam studi ini adalah 66 sampel

Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menerapkan metode dokumentasi untuk memperoleh data, di mana dokumen terkait dengan subjek penelitian dianalisis dan diatur berdasarkan kebutuhan. Di samping itu, metode pengumpulan data lainnya adalah studi pustaka. Metode ini melibatkan penelaahan artikel, jurnal, hasil studi terdahulu, dan berbagai sumber tertulis lainnya, termasuk buku, yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inner Model

- *R-Square* (R^2)

R-Square (R^2) berfungsi sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil pengujian *R-Square* (R^2):

	R-square	R-square adjusted
Tax Avoidance	0,203	0,106

Berdasarkan data yang disajikan, koefisien determinasi (*R-Square*)

mencapai 0,203, yang berarti 20,3%. Hal ini menunjukkan bahwa efek *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* cenderung lemah, menandakan bahwa model yang digunakan tidak cukup solid. Selain itu, 79,7% variasi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam studi ini.

• *f-Square effect size*

Ukuran f-Square memberikan informasi lebih lanjut mengenai sejauh mana variabel independen berdampak pada variabel dependen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hardisman, 2021) besarnya pengaruh ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori: tidak ada pengaruh jika nilai f-Square kurang dari 0,02, pengaruh kecil jika antara 0,02 dan 0,15, pengaruh sedang jika antara 0,15 dan 0,35, serta pengaruh besar jika melebihi 0,35. Berikut ini adalah hasil pengujian f-Square:

	f-square
Financial Distress -> Tax Avoidance	0,127
Sales Growth -> Tax Avoidance	0,053
Thin Capitalization -> Tax Avoidance	0,059
Transfer Pricing -> Tax Avoidance	0,089
Sales Growth x Thin Capitalization -> Tax Avoidance	0,000
Sales Growth x Financial Distress -> Tax Avoidance	0,003
Sales Growth x Transfer Pricing -> Tax Avoidance	0,001

- Nilai f-Square sebesar 0,127 mengindikasikan bahwa *Financial Distress* hanya memberikan dampak yang cukup kecil terhadap *Tax Avoidance*.
- Dengan f-Square 0,053, dapat disimpulkan bahwa *Sales Growth* hanya memiliki dampak minor terhadap *Tax Avoidance*.
- f-Square yang bernilai 0,059 menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* tidak terlalu memengaruhi *Tax Avoidance* secara signifikan.

- Angka f-Square 0,089 menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* memiliki dampak yang relatif ringan terhadap *Tax Avoidance*.
- Hasil dari f-Square dengan nilai 0,000 menunjukkan bahwa *Sales Growth* yang berfungsi sebagai moderator pada *Thin Capitalization* tidak memberikan dampak pada *Tax Avoidance*.
- Dengan f-Square bernilai 0,003, terlihat bahwa *Sales Growth* yang berperan sebagai moderator pada *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- Nilai f-Square sebesar 0,001 menunjukkan bahwa ketika *Sales Growth* memoderasi *Transfer Pricing*, hal ini tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*.

2. Pengujian Hipotesis

• Uji Signifikansi Parsial

Pengujian signifikansi parsial digunakan untuk menentukan dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Model dianggap sah jika memenuhi syarat T-statistik lebih dari 1,65 atau p-value kurang dari 0,05, sesuai dengan pedoman yang berlaku (Hair et al., 2017).

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
FD -> TA	-0,490	-0,528	0,205	2,393	0,008
SG -> TA	0,234	0,233	0,142	1,652	0,049
TC -> TA	-0,350	-0,380	0,195	1,792	0,037
TP -> TA	-0,272	-0,270	0,094	2,889	0,002
SG x TC -> TA	0,019	0,047	0,176	0,107	0,457
SG x FD -> TA	0,087	0,126	0,261	0,333	0,370
SG x TP -> TA	-0,030	-0,032	0,156	0,190	0,425

a. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H1) dalam studi ini mengusulkan bahwa *Financial Distress* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap *Tax*

Avoidance. Akan tetapi, hasil yang disajikan dalam tabel memperlihatkan pengaruh signifikan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai T-statistik sebesar 2,393 (melampaui nilai kritis 1,65) dan P-value sebesar 0,008 (di bawah batas 0,05). Sampel asli mengindikasikan adanya korelasi negatif sebesar -0,490, yang menegaskan bahwa dampak *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* adalah negatif. Oleh karena itu, sesuai dengan bukti yang tersedia, hipotesis H1 dalam studi ini ditolak karena *Financial Distress* ternyata memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Studi ini mendukung temuan yang menunjukkan bahwa *Financial Distress* berdampak negatif pada *Tax Avoidance*. Saat keuangan perusahaan goyah, fokus utama adalah memperbaiki kondisi keuangan, bukan mengurangi pajak. Manajemen lebih memilih menangani masalah keuangan, seperti restrukturisasi utang, daripada menghadapi risiko hukum yang datang dengan *Tax Avoidance*. Namun, penelitian ini bertentangan dengan (Ravanelly & Soetardjo, 2023) yang menemukan bahwa *Financial Distress* bisa berdampak positif pada *Tax Avoidance*.

b. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua (H2) dalam studi ini mengemukakan bahwa *Thin Capitalization* memberikan dampak positif yang signifikan pada *Tax Avoidance*. Analisis data menunjukkan hasil yang berbeda dari perkiraan. Meskipun T-statistik 1,792 dan P-value 0,037 menunjukkan adanya dampak signifikan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*, korelasi sebenarnya

negatif dengan nilai -0,350. Oleh karena itu, hipotesis H2 yang mengusulkan bahwa *Thin Capitalization* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

Thin Capitalization melibatkan proporsi utang yang tinggi dibandingkan dengan modal perusahaan, yang dapat mengurangi beban pajak melalui biaya bunga. Namun, aturan perpajakan biasanya membatasi rasio utang terhadap modal. Menurut (Rachman, 2023), pemerintah Indonesia mengatur *Thin Capitalization* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 untuk mencegah penghindaran pajak. Karena itu, kepatuhan ketat terhadap peraturan ini membuat penggunaan *Thin Capitalization* sebagai strategi pengurangan pajak menjadi lebih sulit.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan studi yang dilakukan oleh (Salwah & Herianti, 2019), yang mengindikasikan bahwa *Thin Capitalization* memiliki dampak negatif terhadap *Tax Avoidance*. Namun demikian, kesimpulan ini berbeda dari hasil studi oleh (Utami & Irawan, 2022) yang menyatakan bahwa *Thin Capitalization* sebenarnya memberikan efek positif pada *Tax Avoidance*.

c. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Transfer Pricing* memiliki dampak positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Namun, data menunjukkan nilai T-statistik 2,889 dan nilai P 0,002, yang menunjukkan pengaruh signifikan. Namun, korelasi negatif sebesar -0,272 mengindikasikan pengaruh sebaliknya. Oleh karena itu, kesimpulan dari studi ini adalah

bahwa *Transfer Pricing* sebenarnya memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dan hipotesis H3 terbukti tidak benar.

Indikasi nilai *original sample* yang negatif menunjukkan keberadaan regulasi yang harus dipatuhi perusahaan dalam praktik *Transfer Pricing*. Perusahaan yang terlibat dalam praktik *Transfer Pricing* diwajibkan untuk mematuhi aspek-aspek yang terkait dengan kewajaran. Di Indonesia, pemerintah telah mengatur kebijakan untuk mencegah praktik penghindaran pajak, termasuk dalam hal kebijakan *Transfer Pricing* yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Rachman, 2023). Kebijakan ini membuat praktik *Transfer Pricing* sebagai celah untuk penghindaran pajak menjadi lebih sulit dilakukan oleh perusahaan karena adanya regulasi yang mengikat.

Penelitian ini menemukan hasil yang sejalan dengan temuan (Widiyantoro & Sitorus, 2020), yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing* memiliki efek negatif pada *Tax Avoidance*. Akan tetapi, hasil ini bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh (Siregar et al., 2023), yang menyebutkan bahwa *Transfer Pricing* memiliki dampak positif terhadap *Tax Avoidance*.

- d. *Sales Growth* memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan dapat mengurangi efek distres keuangan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan data dalam tabel, *Sales Growth* tidak efektif mengurangi dampak *Financial Distress* pada *Tax Avoidance*, dengan T-statistik 0,333 dan P-value 0,370.

Ini menunjukkan bahwa *Sales Growth* bukanlah moderating effect dalam hubungan antara *Financial Distress* dan *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis H5 harus ditolak.

Dengan adanya *Sales Growth* yang signifikan, perusahaan dapat memperoleh sumber daya keuangan tambahan untuk mengatasi kesulitan keuangan. Ketika mengalami *Sales Growth* yang tinggi, perusahaan mungkin memiliki akses lebih besar terhadap modal yang dapat digunakan untuk memulihkan kondisi keuangan yang sulit. Dengan bertambahnya penjualan, perusahaan dapat memperoleh lebih banyak keleluasaan finansial dalam mengatur pajak dan terlibat dalam praktek *Tax Avoidance*. Namun, dari analisis hipotesis, terungkap bahwa variabel *Sales Growth* tidak berhasil memoderasi dampak *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mungkin terjadi karena kebijakan penghindaran pajak dan strategi perusahaan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak berhubungan langsung dengan pertumbuhan penjualan. Temuan ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya oleh (Nadhifah & Arif, 2020) yang menyatakan bahwa *Sales Growth* dapat menguatkan dampak negative *Financial Distress* pada *Tax Avoidance*.

- e. *Sales Growth* dapat memperkuat pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis (H6) dalam studi ini menyatakan bahwa *Sales Growth* dapat memperlemah hubungan antara *Thin Capitalization* dengan *Tax Avoidance*. Tabel yang disajikan menunjukkan bahwa *Sales Growth* tidak bisa menjadi moderator bagi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*, terbukti dari nilai T-

statistik yang hanya mencapai 0,107 (kurang dari 1,65) dan P-value sebesar 0,457 (lebih besar dari 0,05). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa *Sales Growth* tidak bisa memoderasi efek *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hipotesis H6 dalam penelitian ini ditolak.

Pertumbuhan penjualan berpotensi mempengaruhi strategi keuangan perusahaan. Ketika penjualan meningkat, perusahaan mungkin memerlukan dana tambahan untuk ekspansi, yang seringkali didapatkan melalui utang daripada ekuitas. Kondisi ini dapat membuka peluang penghindaran pajak. Namun, pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memoderasi pengaruh kapitalisasi tipis terhadap penghindaran pajak, karena keputusan terkait pajak dan keuangan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain selain penjualan. Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Nadhifah & Arif, 2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memperkuat dampak kapitalisasi tipis terhadap penghindaran pajak.

- f. *Sales Growth* dapat memperkuat pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis (H7) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *Sales Growth* bisa memperlemah dampak *Transfer Pricing* pada *Tax Avoidance*. Namun, hasil yang terlihat pada Tabel IV.9 mengindikasikan bahwa *Sales Growth* tidak dapat memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 0,190, yang di bawah 1,65, serta P-value 0,425, yang lebih tinggi dari 0,05. Dari hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa *Sales Growth* tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi dampak *Transfer*

Pricing terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hipotesis H7 dalam studi ini tidak didukung.

Pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi kebijakan *Transfer Pricing* perusahaan. Saat pertumbuhan penjualan tinggi, perusahaan cenderung fokus pada ekspansi dan mencari cara untuk mengurangi beban pajak melalui *Transfer Pricing* guna meningkatkan keuntungan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak dapat memoderasi dampak *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini bisa jadi karena keputusan terkait *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak selalu berkaitan dengan pertumbuhan penjualan. Temuan ini berbeda dengan studi oleh (Nadhifah & Arif, 2020), yang menyatakan bahwa *Sales Growth* bisa meningkatkan pengaruh negatif *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

- Uji Signifikansi Simultan

Uji F menilai apakah variabel-variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen dengan signifikan. Jika hasil F lebih dari 1,65 dan P-value di bawah 0,05, berarti pengaruhnya signifikan. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian tersebut.

	Sum square	Df	Mean square	F	P value
Total	0,502	65	0,000	0,000	0,000
Error	0,426	62	0,007	0,000	0,000
Regression	0,075	3	0,025	3,657	0,001

Hipotesis (H4) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Transfer Pricing* terbukti secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. berdasarkan

nilai F sebesar 3,657 yang melampaui ambang batas 1,65, serta P-value 0,001 yang berada di bawah standar 0,05. Oleh karena itu, hipotesis keempat penelitian ini dikonfirmasi.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan diskusi yang telah dilakukan menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Financial Distress*, jika ditinjau secara terpisah, memiliki pengaruh negatif yang cukup besar terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai T-statistik sebesar 2,393, yang melampaui batas minimal 1,65. Selain itu, P-value hanya 0,008, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya, data sampel yang diambil juga memperlihatkan hubungan negatif dengan nilai korelasi sebesar 0,490.
2. *Thin Capitalization* memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* ketika diuji secara parsial. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T-statistik 1,792, melebihi ambang batas 1,65, serta nilai P-value 0,037 yang berada di bawah 0,05. Di samping itu, nilai original sample memperlihatkan korelasi negatif sebesar 0,350.
3. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil negatif yang signifikan saat diuji secara parsial. Bukti ini terlihat dari nilai T-statistik yang mencapai 2,889, lebih tinggi dari batas 1,65, dan P-value sebesar 0,002, yang lebih rendah dari ambang 0,05. Selain itu, data sampel asli memperlihatkan korelasi negatif dengan nilai -0,272.
4. Dari segi keseluruhan, faktor *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Transfer Pricing* memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai F sebesar 3,657 yang melebihi ambang batas 1,65, serta nilai P yang mencapai 0,001, lebih rendah dari batas 0,05.
5. Pertumbuhan penjualan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Bukti ini ditunjukkan oleh T-statistik yang hanya mencapai 0,333, jauh lebih rendah dari batas minimal 1,65. Selain itu, P-value juga sebesar 0,370, yang lebih tinggi daripada batas maksimal 0,05.
6. *Sales Growth* gagal berperan sebagai moderator dalam pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*. Ini dapat diamati melalui nilai T-statistik yang mencapai 0,107, di bawah ambang batas 1,65, serta nilai P-value yang tercatat sebesar 0,457, melebihi batas signifikansi 0,05.
7. *Sales Growth* gagal dalam berperan sebagai pemoderasi antara *Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance*. Fakta ini dibuktikan oleh nilai T-statistik yang hanya mencapai 0,190, di bawah ambang batas 1,65, serta P-value yang mencapai 0,425, melampaui nilai kritis 0,05.

REFERENSI

- Aprilyanti, R., & Sugiakto, C. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Reputasi Kap Terhadap Opini Audit Ging Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2018. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 12(1), 1–13.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang. In *PT. SON* (Cetakan Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arsyad, M., & Natsir, S. (2022). *Manajemen Pajak*. Nas Media Pustaka.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap

- Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6.
- Effendi, N. I., Nelvia, R., Wati, Y., Putri, D. E., Fathur, A., Wulandari, I., Seto, A. A., Puspitasari, D., Sesario, R., Arumingtyas, F., Santoso, A., & Putra, I. G. C. (2022). *Manajemen Keuangan* (Saprudin (ed.); Cetakan Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (Second Edi). SAGE.
- Hamidah, Junaidi, Rialdy, N., Suhartono, E., Amusiana, Sahusilawane, W., Lidyah, R., Isafaatun, E., Lumbanraja, T., & Surayuda, R. N. I. (2023). Perpajakan. In *Cendikia Mulia Mandiri* (Vol. 1).
- Hardisman, H. (2021). *Analisis Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM)* (Cetakan Pe). Bintang Pustaka Madani.
- Karina, K., & Sutandi, S. (2019). Pengaruh Return On Asset (Roa), Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar & Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017). *AKUNTOTEKNOLOGI*, 11(1), 1–12.
- Kristiawan, M., & Wibowo, S. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Sales Growth, Capital Intensity, dan Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2021). *Global Accounting*, 2(1), 69–79.
- Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2020). *Pajak Internasional*. Deepublish.
- Maharani, S., & Sulistiyowati, R. (2023). Pengaruh Profitability, Transfer Pricing, Inventory Intensity, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Coal Production, Gold, Diversified Metals Dan Mineral Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *Global Accounting*, 2(1), 37–48.
- Monicca, M., & Wi, P. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Financial Distress, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Global Accounting*, 2(1), 198–208.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170.
- Okadi, N., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Leverage, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 183–191.
- Rachman, A. (2023, February 16). *Nih 5 Senjata DJP, Pengemplang Pajak Tak Bisa Lagi Kabur!* CNBC Indonesia.
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Klabat Accounting Review*, 4(1), 55–78.
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36.
- Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 819–831.
- Siregar, D. K., Rahman, F. N., & Susilawati, D. (2023). Effect of thin capitalization and transfer pricing on tax avoidance on manufacturing sector multinational company listed on the indonesia stock exchange for the period 2016-2021. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 93–100.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak* (M. Masykur & Y. Setyaningsih (eds.); Edisi 6). Salemba Empat.
- Sukmawati, A. S., Rusmayadi, G., Amalia, M. M., Hikmah, H., Rumata, N. A., P, M. A. C., Abdullah, A., Sari, A., Hulu, D., Wikaningtyas, R., Munizu, M., & Sa'dianoor, S. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data b... - Google Books* (E. Efitra & S. Sepriano (eds.); Cetakan Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Supriyono R.A. (2018). *Akutansi Keperilakuan*. UGM Press.
- Swarjana, I. K. (2022). Populasi-Sampel, Teknik Sampel & Bias Dalam Penelitian. In E. Risanto (Ed.), *Andi Offset*. Penerbit ANDI.
- Tahir Saleh. (2019). *Saham Bentoel Mulai Liar, Gara-gara Laporan Pajak?* Cnbcindonesia.Com.
- Tax Justice Network. (2023). The State of Tax Justice 2023. In *Tax Justice Network*.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399.
- Wibowo, S., Sutandi, S., Limajatini, L., & Komarudin, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Opinion Shopping Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 13(1), 1–12.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 5(1), 18–31.
- Yuniarto, A. Y., Ribiyatno, R., Adinata, P. V., & Puta, N. K. (2022). *Manajemen Keuangan Keputusan Pembelian dan Kebijakan Dividen* (T. H. E. Prabowo (ed.); Cetakan Pertama). Sanata Dharma University Press.
- Zalukhu, E., & Aprilyanti, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Leverage dan Fixed Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019). *ECo-Fin*, 3(2), 276–284.